



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya membangun citra Dosen Universitas Riau sebagai tenaga pendidik yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Universitas Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Kode Etik Dosen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);

4. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, Dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1454);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 009/O/2003 tentang Statuta Universitas Riau;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG KODE
ETIK DOSEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Riau adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Riau.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di Universitas Riau yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Tata Nilai adalah pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku Dosen dalam kehidupan sehari-hari.
5. Budaya Kerja adalah falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan pendorong yang dibudayakan dalam Universitas Riau.
6. Kode Etik Dosen adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai, dan norma yang mengikat Dosen, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Dosen maupun dalam pergaulan sehari-hari.
7. Dosen adalah tenaga pendidik pada yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, tenaga kontrak, atau bentuk lainnya.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Riau.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Universitas Riau yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, tenaga kontrak, atau bentuk lainnya.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas Riau yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
11. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
12. Komite Etik adalah komite yang dibentuk di tingkat Universitas dan/atau Fakultas yang anggotanya terdiri dari Dosen yang memenuhi persyaratan

tertentu, serta bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB II

TATA NILAI DAN BUDAYA KERJA

Pasal 2

Tata Nilai Dosen berpedoman pada prinsip:

- a. sinergi, yaitu membangun hubungan kerja sama dengan internal maupun kemitraan eksternal yang produktif dan harmonis;
- b. integritas, yaitu bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen, dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. inovatif, yaitu membangun sikap menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik secara terus menerus dan berkelanjutan;
- d. akuntabel, yaitu mengembangkan sikap dan tindakan kerja yang terukur dan bertanggung jawab terhadap hasil; dan
- e. profesional, yaitu bersikap dan bertindak dengan pengetahuan dan keahlian.

Pasal 3

Budaya Kerja Dosen meliputi:

- a. mengembangkan kemitraan dalam memberikan pelayanan terbaik;
- b. mengedepankan perilaku kerja secara gotong royong untuk memberikan hasil kerja yang lebih optimal;
- c. mengembangkan sikap kepedulian terhadap kepentingan masyarakat;
- d. disiplin, komitmen, dedikasi, ikhlas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- e. bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- f. melaksanakan pekerjaan secara objektif dan transparan serta menghindari benturan kepentingan;
- g. melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan secara terus-menerus;
- h. berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru;
- i. memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- j. berani mengambil tindakan dan solusi dalam menyelesaikan masalah;
- k. bersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif;
- l. melakukan pekerjaan secara terukur, mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil;
- m. berupaya untuk meningkatkan kompetensi;

- n. melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, sistematis, terarah, dan berkualitas; dan
- o. bekerja sesuai dengan standar kinerja.

Pasal 4

- (1) Budaya Kerja Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Dosen dalam bentuk perilaku kerja.
- (2) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dipegang teguh dan dijalankan oleh Dosen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. jujur;
 - b. kerja keras; dan
 - c. melayani.

BAB III

ETIKA DOSEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin dan menegakkan pelaksanaan Budaya Kerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, disusun Kode Etik Dosen .
- (2) Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. etika terhadap diri sendiri;
 - b. etika terhadap sesama Dosen ;
 - c. etika terhadap mahasiswa;
 - d. etika terhadap tenaga kependidikan;
 - e. etika terhadap universitas;
 - f. etika dalam bermasyarakat;
 - g. etika dalam bernegara;
 - h. etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa;
 - i. etika dalam bidang penelitian;
 - j. etika dalam pengabdian kepada masyarakat; dan
 - k. etika dalam publikasi ilmiah.

Bagian Kedua
Etika Terhadap Diri Sendiri
Pasal 6

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dengan cara:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. berpenampilan rapi dan sopan.

Bagian Ketiga
Etika Terhadap Sesama Dosen
Pasal 7

Etika terhadap sesama Dosen diwujudkan dengan cara:

- a. bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- c. bersikap santun terhadap rekan sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan rekan sejawat di muka umum;
- d. membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan Dosen muda untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- e. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Dosen;
- f. memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar Dosen ;
- g. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
- h. menghormati sesama Dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela rekan sejawat;
- i. memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan Dosen ;
- j. memberikan kesempatan kepada Dosen muda untuk mengembangkan

- kariernya;
- k. memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan Dosen lainnya;
 - l. menghargai antara rekan sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - m. memperlakukan Dosen yang lain dengan baik sesuai dengan tata krama pergaulan antar Dosen; dan
 - n. tidak membuka hal yang memalukan atau merugikan rekan sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional sesuai dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Etika Terhadap Mahasiswa
Pasal 8

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dengan cara:

- a. melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
- b. dalam melayani Mahasiswa tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan, agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- c. menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap Mahasiswa;
- d. membimbing dan memberi kesempatan kepada Mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. membimbing dan mendidik Mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
- f. mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif Mahasiswa;
- g. memberikan penilaian dan menentukan kelulusan Mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi Mahasiswa secara objektif;
- h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas Mahasiswa;
- i. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para Mahasiswa;
- j. selalu berusaha untuk menjadi anutan (*role model*) bagi Mahasiswa;

- k. menghindarkan diri dari penyalahgunaan Mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- l. memberikan motivasi kepada Mahasiswa sehingga dapat merangsang daya pikir;
- m. tidak melakukan tindakan asusila terhadap Mahasiswa; dan
- n. tidak membuka hal yang memalukan atau merugikan Mahasiswa baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional sesuai dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Etika Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 9

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dengan cara:

- a. memposisikan Tenaga Kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
- b. menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan;
- c. menghormati Tenaga Kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- d. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan Tenaga Kependidikan;
- e. menghargai pendapat Tenaga Kependidikan dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. menghargai karya atau pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan; dan
- g. tidak membuka hal yang memalukan atau merugikan Tenaga Kependidikan baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional sesuai dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Etika Terhadap Universitas

Pasal 10

Etika terhadap Universitas Riau diwujudkan dengan cara:

- a. menjunjung tinggi Visi dan Misi Universitas Riau;
- b. menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- c. berperan aktif memelihara dan mengembangkan Universitas Riau;
- d. menjaga dan meningkatkan nama baik Universitas Riau; dan
- e. menaati peraturan yang berlaku di Universitas Riau.

Bagian Ketujuh
Etika Dalam Bermasyarakat
Pasal 11

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dengan cara:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong-royong di lingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat; dan
- i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

Bagian Kedelapan
Etika Dalam Bernegara
Pasal 12

Etika dalam bernegara diwujudkan dengan cara:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
 - i. memegang teguh rahasia negara;
 - j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
 - k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab; dan
 - l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Bagian Kesembilan

Etika Dalam Bidang Akademik dan Pembinaan Mahasiswa

Pasal 13

Etika dalam bidang akademik dan pembinaan Mahasiswa diwujudkan dengan cara:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
- b. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya, serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- c. menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
- d. menjauhi dan menghindari segala hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- e. menegakkan disiplin, kejujuran dalam melaksanakan tugas;
- f. memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi Program Studi, Fakultas dan Universitas Riau;
- g. memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
- h. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kaidah keilmuan;
- i. mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan bidangnya;
- j. menjunjung tinggi sifat beradab, universal, dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran demi kemanfaatan dan

- kebahagiaan manusia;
- k. memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;
 - l. menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
 - m. melakukan pembinaan terhadap Mahasiswa baik dalam bentuk ekstrakurikuler maupun intrakurikuler; dan
 - n. memberi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif kepada Mahasiswa.

Bagian Kesepuluh
Etika Dalam Bidang Penelitian
Pasal 14

Etika dalam bidang penelitian diwujudkan dengan cara:

- a. bersikap dan berpikir analitis, kritis, jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- b. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- c. bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor ketepatan, kesaksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
- d. melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
- e. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba (*probandus*) tersebut;
- f. tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- g. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
- h. mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
- i. tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
- j. wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
- k. wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari

penelitian;

- l. wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara simpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
- m. bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan penelitian;
- n. senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, bertanggung jawab, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum;
- o. menghormati dan menghargai hasil penelitian Mahasiswa, Dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak;
- p. tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- q. melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki;
- r. menolak membuat karya ilmiah untuk Mahasiswa, rekan seprofesi, dan orang lain; dan
- s. tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.

Bagian Kesebelas

Etika Dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 15

Etika dalam pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dengan cara:

- a. mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
- c. menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
- d. melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
- e. melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik

Universitas Riau dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Bagian Keduabelas
Etika Dalam Bidang Publikasi Ilmiah
Pasal 16

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dengan cara:

- a. menghindari tindakan Plagiat;
- b. tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah;
- c. tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
- d. mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya, termasuk yang melalui komunikasi pribadi;
- e. mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
- f. meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*), dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- g. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia; dan
- h. memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, di samping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

BAB IV
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 17

- (1) Setiap dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi etik dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK
Pasal 18

- (1) Rektor dan/atau Dekan membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik diutamakan terlebih dahulu dibentuk oleh Fakultas dengan

Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas.

- (3) Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap Universitas Riau, Majelis Kode Etik dapat dibentuk di tingkat Universitas dengan Keputusan Rektor.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan Dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (3) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (4) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik.

Pasal 20

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Dosen yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Pasal 21

Majelis Kode Etik bertugas:

- a. memeriksa Dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dekan, Rektor atau pejabat yang berwenang menghukum, mengenai pemberian sanksi; dan

- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Pasal 22

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan Dosen.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Dosen yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan Dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan Dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, atasan Dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
- (7) Atasan Dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi etik.

Pasal 23

- (1) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan tertulis dari Majelis Kode Etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dosen yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran kode etik yang diduga dilakukannya.
- (4) Apabila Dosen tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai pemanggilan ketiga, yang dituangkan dalam Surat Panggilan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (5) Apabila sampai pemanggilan ketiga Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) tidak hadir, maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor, Dekan, atau pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (6) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis Kode Etik dan Dosen yang diperiksa.
- (3) Dalam hal Dosen yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi.
- (4) Dosen yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Majelis Kode Etik, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rektor atau Dekan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya dengan ketentuan jabatan paling rendah Ketua Jurusan/Bagian di tingkat Fakultas.

BAB VI

SANKSI

Pasal 26

- (1) Setiap Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. permohonan maaf yang dituangkan dalam surat Pernyataan Permohonan Maaf;
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam surat Pernyataan Penyesalan;

dan

- c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.
 - (4) Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi dengan cara:
 - a. terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa, dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu; atau
 - b. tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
 - (5) Apabila Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Apabila Dosen yang diperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka berhak mendapatkan pemulihan nama baik.

Pasal 27

Rektor, Dekan, atau pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 28

- (1) Kode Etik Dosen harus disosialisasikan oleh pimpinan Universitas Riau dan Fakultas kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa sebagai informasi dan/atau memperoleh masukan.
- (2) Pimpinan Universitas Riau dan Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (3) Setiap Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa berkewajiban untuk

mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen di lingkungan Universitas Riau.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian.

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,


ARAS MULYADI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran dalam penyelenggaraan tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas tenaga kependidikan dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat dan sivitas akademika;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1547);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, Dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1454);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Riau, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Riau disingkat dengan UR;
- (2) Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di Universitas Riau;
- (3) Tenaga kependidikan adalah pegawai UR yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika UR agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah;
- (4) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- (5) Tim Kode Etik UR adalah lembaga non struktural di lingkungan Universitas Riau yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai;
- (6) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik;
- (7) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili;
- (8) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan;
- (9) Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi;

- (10) Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Universitas Riau.

BAB II
KODE ETIK UMUM
Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggung jawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai- nilai yang terkandung di dalam Pancasila, menaati dan mematuhi hukum yang berlaku;
- (2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Riau, serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Universitas Riau;
- (3) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur- unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Riau ini.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam bermasyarakat;
- e. Etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari- hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;

- b. Menjalinkan kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- c. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
- d. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- e. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. Memegang teguh rahasia jabatan;
- c. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. Bekerja secara inovatif dan visioner;
- e. Memberikan pelayanan secara prima;
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- h. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- j. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- k. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. Memegang teguh rahasia negara;
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 9

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing;
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7. Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Riau dan/atau Fakultas;
12. Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
14. Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggung jawab.

BAB V
LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang:

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Riau;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik Universitas Riau.

BAB VI
TIM KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 11

- (1) Rektor Universitas Riau membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tim Kode Etik adalah Komisi Etik dalam Senat Universitas Riau.
- (4) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau.

Pasal 12

- (1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat- menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 13

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 14

Tim Kode Etik bertugas:

- a. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan Universitas Riau.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
- (7) Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

Pasal 16

- (1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.
- (4) Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- (5) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.
- (2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Rektor Universitas Riau.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Riau wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja.

BAB VII
SANKSI
Pasal 20

- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Peraturan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap Universitas Riau dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas Riau dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI
NIP 196208151988031002